



Ringkasan Informasi Produk	
Nama Produk	: Asuransi Rangka Kapal Syariah
Deskripsi Produk	: Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi secara tidak terduga dan tiba-tiba pada rangka dan mesin kapal yang diasuransikan yang disebabkan oleh bahaya-bahaya laut, kebakaran, ledakan, perampokan dan lain-lain selama periode polis.
Manfaat atau Risiko yang diasuransikan	
<p>Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan pada objek pertanggungan yang disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahaya-bahaya laut, sungai, danau atau perairan-perairan lainnya yang dapat dilayari;2. Kebakaran, ledakan;3. Pencurian dengan kekerasan oleh orang-orang diluar kapal tersebut;4. <i>Jettison</i> (pembuangan barang kelaut gunakeselamatan kapal beserta isinya);5. Pembajakan oleh bajak laut;6. Ambruknya atau kecelakaan pada instalasiinstalasi atau reaktor-reaktor nuklir;7. Bersentuhan dengan pesawat udara atau objek-objek yang serupa, atau benda-bendayang jatuh dari pesawat udara atau objekobjek yang serupa dengan pesawat udara, alat pengangkut darat, dok atauperlengkapan atau instalasi dermaga;8. Gempa bumi, letusan gunung berapi atausambaran petir;9. Kecelakaan dalam pemuatan, pembongkaran atau pemindahan cargo atau bahan bakar;10. Meledaknya ketel uap, patahnya as atausesuatu latent defect (cacat tersembunyi)pada mesin-mesin atau rangka kapal;11. Kelalaian nakhoda, perwira kapal, anak buah kapal atau pandu;12. Kelalaian bengkel/galangan atau pencharter asalkan bengkel/galangan atau pencharter tersebut bukan sebagai peserta di bawah pertanggungan ini;13. Barratry (tindakan yang dilakukan untuk merugikan Pemilik Kapal) oleh Nakhoda, Perwira Kapal atau anak buah kapal dengan ketentuan, kerugian atau kerusakan tersebut terjadi karena bukan keinginan Tertanggung, Pemilik atau Manager Kapal tersebut;14. Nakhoda, Perwira Kapal, Anak Buah Kapal atau Pandu tidak dianggap sebagai Pemilik meskipun mereka mempunyai saham pada kapal tersebut.	



Pengecualian

1. Pemindahan atau penyingkiran bendabenda yang menghalangi alur pelayaran, bangkai Kapal, Cargo, atau suatu benda apapun;
2. Harta milik atau benda nyata atau milik pribadi apapun juga kecuali Kapal-Kapal lain atau harta milik yang berada diatas Kapal-Kapal lain tersebut;
3. Cargo atau harta milik yang berada diatas di angkut oleh Kapal yang dipertanggungkan dalam pertanggungangan ini;
4. Kehilangan nyawa, cedera badan atau sakit;
5. Polusi atau kontaminasi dari harta milik atau benda nyata atau milik pribadi apapun (kecuali kapal-kapal lain dengan mana Kapal yang dipertanggungkan disini bertabrakan atau harta milik yang ada diatas Kapal-Kapal lain tersebut).